



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG**

**KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMULIHAN ASET DAERAH DAN PERIZINAN
DALAM RANGKA PENGOPTIMALAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR: 134.1.1/12/KSDD.KB/PEM.2020
NOMOR: 10/O.2.14/Gs/08/2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun, kami yang bertandatangan di bawah ini:

-
- I. HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.** : Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. DANDENI HERDIANA, S.H., M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-280/A/JA/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengangkatan Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No 20 Pangkalan Bun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menjalin hubungan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain serta Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan.OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan.OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
18. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491);

19. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 31).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi dan kerja sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penegakan Hukum Pemulihan Aset Daerah dan Perizinan dalam Rangka Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penegakan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Pelacakan dan Pemulihan Aset Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri, Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah, Menertibkan Perizinan lainnya serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pemberian dukungan data dan/atau informasi terkait ruang lingkup Nota Kesepakatan;
- b. Pemulihan aset barang milik daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah;
- d. Penertiban perizinan;
- e. Melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- f. Pengoptimalan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- g. Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMULIHAN DAN PENERTIBAN ASET MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- (1) Dalam rangka pemulihan dan penertiban aset milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan berdasarkan permohonan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam rangka memulihkan dan menertibkan aset milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** terkait dengan permasalahan aset baik yang tercatat maupun tidak tercatat milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) Hasil kegiatan pemulihan dan penertiban aset milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** penyelesaiannya akan dibahas secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH

- (1) Dalam hal pengamanan pembangunan strategis daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, **PIHAK KESATU** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** terlebih dahulu harus menetapkan bahwa pembangunan tersebut merupakan pembangunan strategis daerah.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka **PIHAK KEDUA** atas permohonan **PIHAK KESATU** dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan data informasi serta melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5
PENERTIBAN PERIZINAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** terkait permasalahan perizinan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Dalam rangka melakukan penertiban perizinan, **PIHAK KEDUA** dapat meminta informasi dan data dari pihak-pihak terkait.
- (3) Dalam rangka melakukan penertiban perizinan, **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan ahli terkait dengan perizinan.
- (4) Hasil kegiatan penertiban perizinan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** tindak lanjut penyelesaiannya akan dibahas secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

- (1) Dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, **PIHAK KESATU** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA** terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Dalam rangka melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat meminta informasi dan data-data pihak-pihak terkait.
- (4) Dalam rangka melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan ahli terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.
- (5) Hasil kegiatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tindak lanjut penyelesaiannya akan dibahas secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
SUMBER BIAYA

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PARA PIHAK** terlebih dahulu mengkoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bermaksud mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dengan penyusunan program kerja bersama.

- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Kesepakatan tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama **PARA PIHAK** dengan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA**
DANDENI HERDIANA, S.H., M.H.

 **PIHAK KESATU**
M. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Kesepakatan tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama **PARA PIHAK** dengan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

DANDEN HERDIANA, S.H., M.H.



PIHAK KESATU

HO NURHIDAYAH, S.H., M.H

BAG TATA PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	
2. SEKDA	
3. ASISTEN I	
4. KABAGPEM	
5. KASUBAG	
6. PELAKSANA	